



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Egi Rikhafri als Egi als Radit Bin Zubairi;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ganting RT 004 RW 000 Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat atau Kost ASTUTI Desa Klampok Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol:Sp Kap/36/III/2021/Reskrim tanggal 29 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 02 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EGI RIKHAFRI Alias EGI Alias RADIT Bin ZUBAIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP tersebut dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **EGI RIKHAFRI Alias EGI Alias RADIT Bin ZUBAIRI** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- Berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna putih merah Noka MH3RG4110GK005287 Nosin : G3H2E-0005168 tanpa plat nomor.

- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Yamaha R-15 warna hitam bertuliskan Yamaha.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor (SPM) Yamaha R-15 Nopol : R-4452-WG warna putih merah Noka. MH3RG4110GK005287 Nosin : G3H2E-0005168 atas nama PRIMA MAHARANI alamat pasir Kidul RT. 02 RW.07 Purwokerto Barat Kab. Banyumas.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor (SPM) Yamaha R-15 Nopol : R-4452-WG warna putih merah Noka. MH3RG4110GK005287 Nosin : G3H2E-0005168 atas nama PRIMA MAHARANI alamat pasir Kidul RT. 02 RW.07 Purwokerto Barat Kab. Banyumas.

Dikembalikan kepada saksi PRIMA BHAKTI BUDI.

4. Membebaskan kepada terpidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa **EGI RIKHAFRI Alias EGI Alias RADIT Bin ZUBAIRI** pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu yakni pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Cempaka Baturaden yakni di Jalan Raya Baturaden turut Desa Karangmangu Kec. Baturaden Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Semula pada awal bulan Maret 2021 melalui sebuah aplikasi perjodohan saksi korban PRIMA PUSPARINI, AMD alias RINI telah berkenalan dengan terdakwa yang mengaku bernama RADIT dan dari perkenalan tersebut kemudian dilanjutkan dengan berkomunikasi melalui WhatsApp (WA), dan saat berkomunikasi lewat WA tersebut terdakwa mengakui bahwa nama aslinya adalah EGI.
- Bahwa setelah saling kenal selanjutnya saksi RINI dan terdakwa hampir setiap hari berkomunikasi lewat WA tersebut, dimana dalam komunikasinya terdakwa juga mengaku bekerja sebagai pengusaha restoran makanan Jepang, berusia 28 tahun, agama Islam dan tinggal di daerah Kabupaten Banjarnegara dan juga terdakwa sering kali bilang menyukai saksi RINI dan akan menikahinya, sehingga dari pengakuan terdakwa tersebut saksi RINI menjadi terpicat dan mulai menyukai terdakwa karena terdakwa dianggap sebagai seorang yang sudah mapan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa datang ke tempat tinggal saksi RINI di Kelurahan Pasir Kidul RT 002 RW 007 Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas dengan menggunakan sebuah sepeda motor jenis Honda Beat, setelah bertemu kemudian saksi RINI dan terdakwa saling ngobrol namun hanya sebatas pada obrolan perkenalan saja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 (malam hari) terdakwa menghubungi saksi RINI lewat pesan WA dan memberitahukan bahwa besok sore terdakwa akan datang ke rumah saksi RINI untuk menjemput saksi RINI guna diajak jalan-jalan bermalam mingguan bersama.
- Kemudian pada pagi harinya yaitu hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menghubungi dan mengatakan kepada saksi RINI : "Rin nanti aku ke rumah kamunya gak bisa bawa motor soalnya motor lagi diservis, kemungkinan aku naik travel kalau gak Grab" dan dijawab oleh saksi RINI : "Ya Gak papa nanti pakai motor yang ada dirumah saja", lalu sekitar pukul 14.00 wib terdakwa benar datang ke rumah saksi RINI dengan menggunakan Grab, lalu bertemu dengan saksi RINI dan saling ngobrol di teras rumah sambil bercerita mengenai kesibukan masing masing, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi RINI meminta ijin ke adiknya yakni saksi PRIMA BHAKTI BUDI untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna putih merah nomor plat R-4452-WG Noka : MH3RG4110GK005287 Nosin : G3H2E-0005168 milik saksi PRIMA BHAKTI BUDI untuk digunakan pergi jalan-jalan bersama antara saksi RINI dan terdakwa, lalu sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh saksi PRIMA BHAKTI BUDI dari dalam rumah dan saksi PRIMA BHAKTI BUDI pun sempat bertemu dan berkenalan dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa mulai menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha R-15 tersebut secara berboncengan dari rumah menuju ke arah Baturaden dengan posisi terdakwa yang mengendarainya dan saksi RINI yang membonceng. Sekitar pukul 15.30 wib mereka berhenti di warung bakso di depan Lokawisata Baturaden untuk membeli bakso terlebih dahulu, dimana pada saat makan bakso tersebut terdakwa bilang kepada saksi RINI bahwa badannya terasa capek, pegel dan butuh istirahat sebentar, lalu terdakwa mengajak saksi RINI untuk istirahat di Hotel dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui oleh saksi RINI. Selanjutnya sekitar Pukul 16.00 wib saksi RINI dan terdakwa masuk ke Hotel Cempaka Baturaden di Jalan Raya Baturaden turut Desa Karangmangu Kec. Baturaden Kab. Banyumas dan mendapatkan kamar No. 210.

- Bahwa di dalam kamar No. 210 Hotel Cempaka Baturaden tersebut terdakwa dan saksi RINI hanya nonton TV sambil ngobrol kesibukan sehari-hari mereka saja, sampai kemudian pada sekitar jam 17.00 wib terdakwa bermaksud meminjam dan memakai sepeda motor tersebut dengan mengatakan : "Rin ini motornya aku pakainya ke Indomaret sebentar untuk membeli rokok, token listrik dan makanan ringan buat kita, nanti aku balik lagi".

- Bahwa dengan adanya perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa akan meminjam dan memakai sepeda motor tersebut hanya sebentar untuk ke Indomaret untuk membeli rokok, token listrik dan makanan ringan dan terdakwa berjanji nanti akan balik lagi tersebut telah membuat saksi RINI percaya dan mengizinkan sepeda motor milik adiknya untuk dibawa dan dipakai oleh terdakwa, namun ternyata perkataan-perkataan terdakwa tersebut adalah bohong dan hanya akal-akalan atau tipu muslihat terdakwa agar terdakwa bisa mendapatkan sepeda motor tersebut dan menguasainya secara sendirian, dimana setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah mengembalikannya baik kepada saksi RINI maupun adiknya, bahkan ketika dihubungi terdakwa malah justru memblokir nomor telpon saksi RINI sehingga saksi RINI pun akhirnya pada pagi harinya dari Hotel kembali ke rumahnya dengan memakai sarana Ojek dan kemudian saksi RINI pun melaporkan perbuatan terdakwa kepada petugas Kepolisian yang akhirnya petugas kepolisian diantaranya saksi HARTONO dan saksi SRI HARYANTO AGUNG dapat menemukan dan mengamankan terdakwa berikut sepeda motornya pada hari Senin, 29 Maret 2021 sekitar jam 15.30 wib di rumah kostnya di Dusun Sidadadi Desa Purwareja Kec. Purwareja Kab. Banjarnegara, dimana saat ditemukan sepeda motor tersebut sudah tidak ada plat nomornya yang hal tersebut tanpa ijin sengaja dicopot dan dibuang oleh terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan jejak karena rencananya sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain namun sebelum terdakwa sempat menjualnya terdakwa terburu tertangkap tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi PRIMA BHAKTI BUDI atau adiknya saksi RINI menderita kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di ataur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa **EGI RIKHAFRI Alias EGI Alias RADIT Bin ZUBAIRI** pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu yakni pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Hotel Cempaka Baturaden yakni di Jalan Raya Baturaden turut Desa Karangmangu Kec. Baturaden Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Semula pada awal bulan Maret 2021 melalui sebuah aplikasi perjodohan saksi korban PRIMA PUSPARINI, AMd alias RINI telah berkenalan dengan terdakwa yang mengaku bernama RADIT dan dari perkenalan tersebut kemudian dilanjutkan dengan berkomunikasi melalui WhatsApp (WA), dan saat berkomunikasi lewat WA tersebut terdakwa mengakui bahwa nama aslinya adalah EGI.
- Bahwa setelah saling kenal selanjutnya saksi RINI dan terdakwa hampir setiap hari berkomunikasi lewat WA tersebut, dimana dalam komunikasinya terdakwa juga *mengaku bekerja sebagai pengusaha restoran makanan Jepang, berusia 28 tahun, agama Islam dan tinggal di daerah Kabupaten Banjarnegara dan juga terdakwa sering kali bilang menyukai saksi RINI dan akan menikahnya, sehingga dari pengakuan terdakwa tersebut saksi RINI menjadi terpikat dan mulai menyukai terdakwa karena terdakwa dianggap sebagai seorang yang sudah mapan.*

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa datang ke tempat tinggal saksi RINI di Kelurahan Pasir Kidul RT 002 RW 007 Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas dengan menggunakan sebuah sepeda motor jenis Honda Beat, setelah bertemu kemudian saksi RINI dan terdakwa saling ngobrol namun hanya sebatas pada obrolan perkenalan saja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 (malam hari) terdakwa menghubungi saksi RINI lewat pesan WA dan memberitahukan bahwa besok sore terdakwa akan datang ke rumah saksi RINI untuk menjemput saksi RINI guna diajak jalan-jalan bermalam mingguan bersama.
- Kemudian pada pagi harinya yaitu hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menghubungi dan mengatakan kepada saksi RINI : "Rin nanti aku ke rumah kamunya gak bisa bawa motor soalnya motor lagi diservis, kemungkinan aku naik travel kalau gak Grab" dan dijawab oleh saksi RINI : "Ya Gak papa nanti pakai motor yang ada dirumah saja", lalu sekitar pukul 14.00 wib terdakwa benar datang ke rumah saksi RINI dengan menggunakan Grab, lalu bertemu dengan saksi RINI dan saling ngobrol di teras rumah sambil bercerita mengenai kesibukan masing masing, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib saksi RINI meminta ijin ke adiknya yakni saksi PRIMA BHAKTI BUDI untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna putih merah nomor plat R-4452-WG Noka : MH3RG4110GK005287 Nosin : G3H2E-0005168 milik saksi PRIMA BHAKTI BUDI untuk digunakan pergi jalan-jalan bersama antara saksi RINI dan terdakwa, lalu sepeda motor tersebut dikeluarkan oleh saksi PRIMA BHAKTI BUDI dari dalam rumah dan saksi PRIMA BHAKTI BUDI pun sempat bertemu dan berkenalan dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa mulai menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha R-15 tersebut secara berboncengan dari rumah menuju ke arah Baturaden dengan posisi terdakwa yang mengendarainya dan saksi RINI yang membonceng. Sekitar pukul 15.30 wib mereka berhenti di warung bakso di depan Lokawisata Baturaden untuk membeli bakso terlebih dahulu, dimana pada saat makan bakso tersebut terdakwa bilang kepada saksi RINI bahwa badannya terasa capek, pegel dan butuh istirahat sebentar,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengajak saksi RINI untuk istirahat di Hotel dan disetujui oleh saksi RINI. Selanjutnya sekitar Pukul 16.00 wib saksi RINI dan terdakwa masuk ke Hotel Cempaka Baturaden di Jalan Raya Baturaden turut Desa Karangmangu Kec. Baturaden Kab. Banyumas dan mendapatkan kamar No. 210.

- Bahwa di dalam kamar No. 210 Hotel Cempaka Baturaden tersebut terdakwa dan saksi RINI hanya nonton TV sambil ngobrol kesibukan sehari-hari mereka saja, sampai kemudian pada sekitar jam 17.00 wib terdakwa bermaksud meminjam dan memakai sepeda motor tersebut dengan mengatakan : "Rin ini motornya aku pakainya ke Indomaret sebentar untuk membeli rokok, token listrik dan makanan ringan buat kita, nanti aku balik lagi".

- Bahwa dengan adanya perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa akan meminjam dan memakai sepeda motor tersebut hanya sebentar untuk ke Indomaret untuk membeli rokok, token listrik dan makanan ringan dan terdakwa berjanji nanti akan balik lagi tersebut telah membuat saksi RINI percaya dan mengizinkan sepeda motor milik adiknya untuk dibawa dan dipakai oleh terdakwa, namun ternyata perkataan-perkataan terdakwa tersebut adalah bohong dan hanya akal-akalan atau tipu muslihat terdakwa agar terdakwa bisa mendapatkan sepeda motor tersebut dan menguasainya secara sendirian, dimana setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa tidak pernah mengembalikannya baik kepada saksi RINI maupun adiknya, bahkan ketika dihubungi terdakwa malah justru memblokir nomor telpon saksi RINI sehingga saksi RINI pun akhirnya pada pagi harinya dari Hotel kembali ke rumahnya dengan memakai sarana Ojek dan kemudian saksi RINI pun melaporkan perbuatan terdakwa kepada petugas Kepolisian yang akhirnya petugas kepolisian diantaranya saksi HARTONO dan saksi SRI HARYANTO AGUNG dapat menemukan dan mengamankan terdakwa berikut sepeda motornya pada hari Senin, 29 Maret 2021 sekitar jam 15.30 wib di rumah kostnya di Dusun Sidadadi Desa Purwareja Kec. Purwareja Kab. Banjarnegara, dimana saat ditemukan sepeda motor tersebut sudah tidak ada plat nomornya yang hal tersebut tanpa ijin sengaja dicopot dan dibuang oleh terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan jejak karena rencananya sepeda motor tersebut akan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada orang lain namun sebelum terdakwa sempat menjualnya terdakwa terburu tertangkap tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi PRIMA BHAKTI BUDI atau adiknya saksi RINI menderita kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prima Pusparini.A.M.D dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi kenalan lewat Tam-tam lalu berkenalan dengan Terdakwa mengaku sebagai Pengusaha Restoran makanan Jepang di daerah Bandung dan menjanjikan akan menikahi Saksi lalu Terdakwa mengajak jalan jalan dengan Saksi lalu Saksi bersedia, Terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan Grep lalu saksi meminta ijin kepada adik saksi untuk meminjam sepeda motor Adik lalu Adik Saksi mengeluarkan sepeda motor Yamaha R 15 tersebut lalu Saksi dan Terdakwa jalan menaiki sepeda motor Yamaha R 15 tersebut kearah Baturaden sampai di Hotel Cempaka Baturaden karena Terdakwa capai mau istirahat beberapa waktu kemudian Terdakwa meminta ijin untuk pinjam kendaraan sepeda motor Yamaha R 15 tersebut untuk membeli rokok dan Token Listrik serta makanan ringan nanti akan kembali lagi lalu saksi memberikan ijin memakai sepeda motor tersebut namun setelah keluar Terdakwa tidak kembali lagi ke Hotel Cempaka Baturaden sampai pagi hari Terdakwa dan sepeda Motor R 15 tidak kembali;

- Bahwa di dalam kamar No. 210 Hotel Cempaka Baturaden tersebut terdakwa dan saksi hanya nonton TV sambil ngobrol kesibukan sehari-hari saja, sampai kemudian pada sekitar jam 17.00 wib terdakwa bermaksud meminjam dan memakai sepeda motor tersebut dengan mengatakan : "*Rini ini motornya aku pakainya ke Indomaret sebentar untuk membeli rokok, token listrik dan makanan ringan buat kita, nanti aku balik lagi*";

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1(satu) bulan lewat media Tam tam ;
- Bahwa kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha R 15 tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di Hotel Cempaka Baturaden Kec baturaden ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi untuk Hubungan serius (hubungan sampai pernikahan);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna putih merah nomor plat R-4452-W milik adik saksi bernama PRIMA BHAKTI BUDI ;
- Bahwa ketika lama terdakwa dan sepeda motor tidak kembali ,saksi berusaha menghubungi terdakwa tetapi terdakwa malah justru memblokir nomor telpon saksi akhirnya pada pagi harinya saksi pulang ke rumahnya dengan memakai sarana Ojek dan selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada petugas Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Prima Bhakti Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda Motor Yamaha R 15 warna putih merah nomor plat R-4452-W yang di belikan oleh Orang Tua Saksi dengan atas nama Prima Maharani ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha R 15 warna putih merah nomor plat R-4452-W tersebut di pinjam oleh kakak saksi bernama saksi Prima Pusparini untuk jalan jalan dengan Terdakwa dan Saksi yang mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah ke halaman rumah;
- Bahwa dari keterangan Kakak saksi sepeda Motor Yamaha R 15 milik Saksi yang di pinjamkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan dan setelah tidak kembali dilaporkan ke polisi ;
- Bahwa saat saksi melihat kendaraan Sepeda Motor Yamaha R 15 keadaanya masih utuh kecuali sepijon dan Plat Nomor sudah di lepas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hartono, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Banjar Negara pada Hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Rumah Kos Desa Purwareja Kec Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara ;
- Bahwa saat Saksi dan Team melakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kendaraan sepeda Motor Yamaha R 15 warna putih merah dari Terdakwa hasil penggelapan di Hotel Cempaka Baturaden Purwokerto ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa berpura pura Wanita tersebut sebagai pacar lalu wanita tersebut diajak jalan jalan lalu Wanita tersebut meminjam kendaraan Yamaha R 15 untuk sarana jalan jalan setelah di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pwt



baturaden di Hotel Cempaka Baturaden Terdakwa berpura pura meminjam kepada Wanita tersebut, untuk membeli rokok lalu Terdakwa tidak kembali lagi ke Hotel;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengaku sudah punya Istri ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Prima Puspita Rini melalui Aplikasi perjodohan aplikasi Tantan sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor adik Korban karena barang yberharga yang di bawa oleh Terdakwa hanya sepeda motor yang dipakainya, Korban tidak memakai barang yang berharga lainya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa kenalan dengan mengaku Terdakwa masih bujangan dan Terdakwa sebagai Pengusaha agar Korban percaya dan setelah Korban percaya Terdakwa mengajak komunikasi lewat WA dan berjanji akan menikahinya dan Terdakwa mengajak untuk betemu, setelah bertemu lau Terdakwa kerumahnya di daerah Purwokerto menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saudara ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 Terdakwa kerumahnya menggunakan sarana Grab , dan korban meminta jalan jalan kepada Terdakwa, Korban karena Terdakwa tidak membawa sepeda motor Korban meminjam sepeda motor Adiknya bernma Prima Budi lalu Terdakwa dan Prima pusparini jalan jalan menggunakan sepeda motor R 15 Yamaha sport menuju ke baturaden karena cape dan lapar dalam perjalanan berduaa memakan bakso dan rencana istirahat di Hotel Cempaka Baturaden ;
- Bahwa kemudian setelah di kamar hotel untuk istirahat ,Terdakwa berpura pura mau membeli Rokok dan makanan ringan lalu Terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan kalimat sebentar namu setelah itu Korban memberikan kontak sepeda motor tersebut pada Terdakwa, dan Terdakwa pakasi sepeda motor tersebut tidak ke Indo maret tapi sepeda motor dipakai untuk pulang ke ke kos kosan di Klampok Banjarnegara tidak kembali lagi ke Hotel Cempaka Baturaden;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengaku masih bujangan dan pengusaha agar Korban tertarik dan percaya terhadap Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda Motor R 15 Yamaha Sporet adalah untuk di jual dan uangnya untuk digunakan Terdakwa ongkos pulang ke Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha R 15 yang Terdakwa bawa masih utuh hanya yang Terdakwa lepas hanya sepon dan Pelat Nomor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah beristri dan bekerja di Jakarta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hal tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna putih merah Noka MH3RG4110GK005287 Nosin : G3H2E-0005168 tanpa plat nomor.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Yamaha R-15 warna hitam bertuliskan Yamaha.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor (SPM) Yamaha R-15 Nopol : R-4452-WG warna putih merah Noka. MH3RG4110GK005287 Nosin : G3H2E-0005168 atas nama PRIMA MAHARANI alamat pasir Kidul RT. 02 RW.07 Purwokerto Barat Kab. Banyumas.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor (SPM) Yamaha R-15 Nopol : R-4452-WG warna putih merah Noka. MH3RG4110GK005287 Nosin : G3H2E-0005168 atas nama PRIMA MAHARANI alamat pasir Kidul RT. 02 RW.07 Purwokerto Barat Kab. Banyumas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dan saksi Prima Pusparini berkenalan melalui aplikasi perjodohan yang kemudian berlanjut dengan komunikasi via Handphone dimana Terdakwa mengaku bujangan dan pengusaha Restoran serta terdakwa mengatakan kepada saksi Prima Pusparini untuk membina hubungan hingga ke jejang pernikahan ;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, terdakwa datang ke rumah saksi Prima dengan menggunakan ojek online Grab. Setelah bertemu akhirnya mereka jalan jalan menuju Baturaden dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R 15 warna putih merah nomor plat R-4452-W. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dan saksi Prima Pusparini memesan kamar di Hotel Cempaka Baturaden Kec baturaden dan Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha R 15 warna putih merah nomor plat R-4452-W dari saksi Prima Pusparini dengan alasan akan membeli membeli Rokok dan makanan ringan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pwt



3. Bahwa setelah kunci sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian dikemudikan /dibawa oleh terdakwa menuju banjarnegara dan tidak kembali lagi ke Hotel;

4. Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa sendiri sebelum akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

3. Memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah para terdakwa yaitu **EGI RIKHAFRI Alias EGI Alias RADIT Bin ZUBAIRI** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” ini berarti adalah opzet sehingga perbuatan pelaku harus ditujukan semata-mata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain haruslah secara melawan hukum, maksudnya bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain harus bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;

Menimbang, bahwa Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dan 2 yang pada pokoknya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha R 15 warna putih merah nomor plat R-4452-W dari saksi Prima Pusparini ketika kamar di Hotel Cempaka Baturaden Kec baturaden dengan alasan untuk membeli makanan ringan tetapi oleh Terdakwa sepeda motor tersebut di bawa ke banjarnegara untuk dipakai dan tidak dikembalikan ke pada saksi Prima Pusparini tersebut

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang meminjam barang berupa sepeda motor untuk akhirnya dipakai oleh terdakwa sendiri menurut majelis ada kehendak untuk menguasai dan memakai suatu barang hal mana tentunya memberikan keuntungan bagi terdakwa untuk menikmati suatu barang terlebih apabila di jual dan terdakwa juga mengetahui jika dengan cara meminjam tersebut lah akhirnya dapat menikmati atau memperoleh suatu barang (sepeda motor) , sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan sengaja menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang sengaja menguntungkan diri sendiri telah dilakukan secara melawan hukum ?



Menimbang, bahwa arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan , norma, yang hidup dalam masyarakat .

Menimbang, bahwa kata **Wederrechtelijk atau melawan hukum** itu sendiri menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ‘

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dan 2 tersebut maka perbuatan terdakwa yang meminjam sepeda motor Yamaha R 15 warna putih merah nomor plat R-4452-W dari saksi Prima Pusparini dengan alasan untuk membeli makanan ringan tetapi oleh Terdakwa sepeda motor tersebut di bawa ke banjarnegara untuk dipakai dan tidak dikembalikan ke pada saksi Prima Pusparini tersebut menurut majelis hakim adalah perbuatan yang tidak patut menurut norma kehidupan dalam masyarakat dan merugikan hak subyektif saksi korban sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi :

Ad. 3 Unsur Memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifisir sebagai delik penipuan, maka haruslah dilakukan dengan cara-cara yang secara limitative ditentukan dalam Pasal 378 KUHP, yaitu dengan cara menggunakan nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong. Cara-cara melakukan perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya, jika salah satu cara telah terbukti dilakukan maka unsur ini telah dapat dibuktikan ;



Menimbang bahwa tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (Adami Chazawi,Kejahatan terhadap harta Benda, BayuMedia Publishing, Malang 2006, hal 127) , sedangkan yang membedakan tipu muslihat dengan kebohongan adalah pada bentuk perbuatannya . Tipu muslihat merupakan perbuatan fisik sedangkan kebohongan merupakan bentuk perbuatan lisan atau ucapan.

Menimbang, bahwa Pengertian Kebohongan berasal dari kata “bohong” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia “bohong”adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal suatu keadaan yang sebenarnya .kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan tersebut telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan.

Menimbang, bahwa tipu muslihat dan serangkaian kebohongan bisa dibuktikan ketidakbenarannya sejak perbuatan/pernyataan itu dibuat, sedangkan ingkar janji harus dibuktikan ketidakbenarannya pada rentang waktu tertentu setelah janji itu dibuat dan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan bisa dilakukan terhadap keadaan pada dirinya maupun keadaan diluar dirinya sedangkan berjanji selalu digantungkan pada kesanggupan dirinya walaupun kesanggupan itu ditujukan supaya orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui jika Terdakwa dan saksi Prima Pusparini berkenalan lewat aplikasi perjodohan dan mengaku sebagai pengusaha restoran dan lajang serta pernah mengungkapkan untuk menjalin hubungan serius ke arah pernikahan, hingga suatu hari pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha R 15 warna putih merah nomor plat R-4452-W dari saksi Prima Pusparini ketika kamar di Hotel Cempaka Baturaden Kec baturaden namun tidak dikembalikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang mengaku sebagai pengusaha dan masih bujang kepada saksi Prima Pusparini serta seolah olah menunjukkan keseriusan menjalin hubungan asmara dengan saksi Prima Pusparini yang padahal terdakwa bukan seorang pengusaha dan telah beristri serta meminjam sepeda motor yang digunakan untuk jalan jalan oleh terdakwa dan saksi Prima Pusparini tersebut namun tidak dikembalikan menurut majelis hakim termasuk sebagai suatu kebohongan karena pengakuan identitas diri Terdakwa



maupun ucapan meminjam sepeda motor kepada saksi Prima Pusparini bertentangan dengan kenyataannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan serangkaian perkataan-perkataan bohong telah terpenuhi ;

Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan dan penggunaan alat- alat atau cara cara penggerak tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang berfikir normal menjadi terperdaya karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di peroleh fakta terdakwa mengaku bujangan dan pengusaha Restoran serta terdakwa mengatakan saksi Prima Pusparini untuk membina hubungan hingga ke jejang pernikahan dimana pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dan saksi Prima Pusparini memesan kamar di Hotel Cempaka Baturaden Kec baturaden dan Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha R 15 warna putih merah nomor plat R-4452-W dari saksi Prima Pusparini dengan alasan akan membeli rokok dan makanan ringan namun setelah kunci sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian dikemudikan /dibawa oleh terdakwa menuju banjarnegara dan tidak kembali lagi ke Hotel ;

Menimbang , bahwa penguasaan sepeda motor Yamaha R 15 warna putih merah nomor plat R-4452-W oleh terdakwa karena dipinjamkan oleh saksi Pusparini tersebut menurut majelis hakim dikarenakan telah ada rasa percaya dari saksi Prima Pusparini terhadap terdakwa yang telah mengaku sebagai seorang pengusaha dan seruis menjalin hubungan dengan saksi Prima Pusparini tersebut sehingga tergerak hatinya dan mau menyerahkan sepeda motor milik adik saksi Prima Pusparini kepada Terdakwa karena seandainya saksi Prima Pusparini tahu kenyataan yang sebenarnya pada diri terdakwa maka saksi Prima Pusparini tidak mau atau tergerak ahatinay menyerahkan sepeda motor milik adik saksi tersebut ;

Dengan demikian menurut hemat Majelis unsure ke-empat pasal ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan alternatif Kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kecuali pidana yang dijatuhkan sama dengan masa tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus dikeluarkan dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna putih merah Noka MH3RG4110GK005287 Nosin : G3H2E-0005168 tanpa plat nomor.



- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Yamaha R-15 warna hitam bertuliskan Yamaha.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor (SPM) Yamaha R-15 Nopol : R-4452-WG warna putih merah Noka. MH3RG4110GK005287 Nosin : G3H2E-0005168 atas nama PRIMA MAHARANI alamat pasir Kidul RT. 02 RW.07 Purwokerto Barat Kab. Banyumas.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor (SPM) Yamaha R-15 Nopol : R-4452-WG warna putih merah Noka. MH3RG4110GK005287 Nosin : G3H2E-0005168 atas nama PRIMA MAHARANI alamat pasir Kidul RT. 02 RW.07 Purwokerto Barat Kab. Banyumas.

Merupakan barang yang diakui milik saksi PRIMA BHAKTI BUDI maka harus dikembalikan kepada saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ,maka dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EGI RIKHAFRI Alias EGI Alias RADIT Bin ZUBAIRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R-15 warna putih merah Noka MH3RG4110GK005287 Nosin : G3H2E-0005168 tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Yamaha R-15 warna hitam bertuliskan Yamaha.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor (SPM) Yamaha R-15 Nopol : R-4452-WG warna putih merah Noka. MH3RG4110GK005287 Nosin : G3H2E-0005168 atas nama PRIMA MAHARANI alamat pasir Kidul RT. 02 RW.07 Purwokerto Barat Kab. Banyumas.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor (SPM) Yamaha R-15 Nopol : R-4452-WG warna putih merah Noka. MH3RG4110GK005287 Nosin : G3H2E-0005168 atas nama PRIMA MAHARANI alamat pasir Kidul RT. 02 RW.07 Purwokerto Barat Kab. Banyumas

Dikembalikan kepada saksi Prima Bhakti Budi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal **26 Juli 2021**, oleh Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H., M.Kn. dan Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal **29 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Agus Fikri, S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Terdakwa secara video conference;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hal

Vilia Sari S.H, M.Kn

Rios Rahmanto, S.

Rahma Sari Nilam Panggabean S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Agus Mugiono , S.H.

□